

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Kamuning dalam menghadapi masalah ketidakterediaan air bagi konsumen hanya berupa upaya untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala maupun pengawasan apabila terjadi indikasi pencemaran, dan berupaya untuk membuat program konservasi untuk dapat mempertahankan mutu air, namun tidak terdapat pertanggungjawaban ganti rugi secara langsung kepada konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan Perumda Tirta Kamuning konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari Perumda Tirta Kamuning melalui jalur hukum maupun non-hukum. Melalui jalur hukum maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban melalui peradilan umum dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Melalui jalur non-hukum maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban Perumda Tirta Kamuning secara langsung atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Perumda Tirta Kamuning disarankan untuk lebih meningkatkan kembali pelayanan mereka dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bagi konsumen agar dapat sesuai dengan standar yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Apabila ketidaktersediaan air terjadi dan dirasa merugikan konsumen maka berdasarkan Pasal 8 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Perumda Tirta Kamuning sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 UUPK. Namun apabila permohonan ganti rugi secara langsung kepada Perumda Tirta Kamuning tidak digubris, maka konsumen disarankan untuk meminta pertanggungjawaban menggunakan jalur hukum atau non-hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Z. Nasution , S.H., Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Pustaka Sinar Harapan , 1995
- Ahmad Miru; Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minnesota:West Group, 1999
- Gunawan Widjaja; Ahmad Yani, hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka, 2000
- Happy Susanto , Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan , Transmedia Pustaka , 2008
- Janus Sidabalok, S.H., M.Hum. , Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditya , 2010
- Purwahid Patrik , Dasar-dasar Hukum Perikatan , Mandar Maju , Bandung , 1994 ,
- Rosmawati, S.H., M.H. , Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen , Cetakan ke-1 , Prenadamedia Group , 2018

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha milik Daerah
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi , Kolam Renang , Solus Per Aqua , dan Pemandian Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

Jurnal :

Amelia Ginting , Skripsi: Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengajaran bahasa inggris di lembaga bimbingan belajar bahasa inggris ditinjau dari KUHPERDATA dan UUPK NO. 8 tahun 1999 tentang konsumen. , 2018
Fransiska Novita Eleanora , Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Jurnal Krtha Bhayangkara:Volume 12 No.2 , 2018.
Zainul Akhyar;Harpani Matnuh;Hardianto , Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan:Volume 5,Nomor 10,2015.

Internet :

Agus Mustawan , “Direktur PDAM Lebih Baik Mundur”,
<https://kuninganmass.com/direktur-pdam-lebih-baik-mundur/> , Diakses pada tanggal 1 April 2021 Pukul 13:22 WIB
Berita Kuningan , “Pelanggan PDAM Kecewa , Air hanya Mengalir Malam Hari” ,
<https://www.beritakuningan.com/2020/10/pelanggan-pdam-kecewaair-hanya-mengalir.html?m=1> , Diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 21:55 WIB
Leo Deliano , “Kualitas Air PAM Tirta Kamuning Keruh, Direktur Minta Maaf” ,
<https://www.kuninganreligi.com/2020/03/kualitas-air-pam-tirta-kamuning-keruh.html> , Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021 Pukul 20:31 WIB

Nuryaman , “Debit Sumber Air Baku PDAM Kuningan Kian menyusut” ,
<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01264321/debit-sumber-air-baku-pdam-kuningan-kian-menyusut-380369> , Diakses pada tanggal 14 April 2021 Pukul 21:47 WIB

PAM Tirta Kamuning Kuningan , Profil Singkat ,
<http://sitirkam.com/kpbu/profilsingkat.html> , Diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 03:04 WIB

Bahan Perkuliahan :

Johannes Gunawan;Bernadette Waluyo;Karolus Lature , Hukum Perlindungan Konsumen , Universitas Katolik Parahyangan , 2020.